Allianz **Tasbih**

Allianz Tasbih (Tabungan Asuransi

Biaya Haji) merupakan produk Asuransi berjangka syariah yang digunakan untuk membantu dan memberikan manfaat tunai dalam perencanaan biaya perjalanan Haji Peserta sekaligus memberikan manfaat proteksi jiwa dan evakuasi medis yang dapat memberikan ketenangan bagi peserta dan keluarganya.

Nama Produk Allianz Tasbih Nama Penerbit

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Channel

Allianz Star Network

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Peserta beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Pengelola" adalah PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. "Peserta" adalah Calon Pemegang Polis.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Asuransi

Manfaat proteksi jiwa dikarenakan sakit atau kecelakaan.

- Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal pada saat sakit bukan dalam menunaikan Ibadah Haji, maka Pengelola akan membayarkan sebesar 100% Santunan Asuransi ditambah Saldo Tabungan yang terbentuk.
- Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal pada saat menunaikan Ibadah Haji, maka Pengelola akan membayarkan sebesar 200% Santunan Asuransi ditambah Saldo Tabungan yang terbentuk.



Dana Tahapan Haji

Tahapan 1 :

Akumulasi dana tabungan dengan maksimum 50% dari Santunan Asuransi setelah masa pembayaran Kontribusi berakhir.

Tahapan 2 :

Seluruh Saldo Tabungan yang terbentuk pada saat 10 tahun sejak berakhirnya Masa Pembayaran Kontribusi.



Manfaat Evakuasi Medis dan Repatriasi Darurat

Apabila mengalami kecelakaan atau terkena sakit secara tiba-tiba selama bepergian jauh, diperkuat dengan penilaian medis dari Blue Dot dan tidak ada fasilitas medis yang bisa melakukan penanganan pasien, maka penyedia jasa evakuasi (Blue Dot) akan memindahkan pasien ke tempat yang memiliki fasilitas medis yang dapat menangani pasien atau rumah (selama berada di area regional tempat tinggal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Tingkat Pengembalian yang tidak dijamin

Produk ini memiliki risiko investasi. Dana Nasabah sebagian besar akan ditempatkan dalam instrumen investasi obligasi syariah (SUKUK) yang dapat memberikan tingkat pengembalian investasi yang stabil dalam jangka panjang dan tidak dijamin. Hasil investasi masa lalu tidak bisa digunakan sebagai indikasi untuk tingkat pengembalian di masa yang akan datang.

Saldo Tabungan tidak mencukupi untuk membayar Dana Tahapan Haji

Produk ini adalah produk Asuransi jangka panjang. Setoran Kontribusi yang dilakukan Peserta sangat berpengaruh terhadap terbentuknya Saldo Tabungan. Pembayaran Kontribusi yang berkelanjutan sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi yang telah ditentukan akan mencegah kemungkinan tidak cukupnya Saldo Tabungan untuk membayar Dana Tahapan Haji.





Bagaimana Cara Mengajukan Polis?

- Peserta melengkapi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah.
- 2 Illustrasi Manfaat yang sudah ditandatangani calon pemegang polis / peserta
- Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
- Membayar Kontribusi yang telah ditentukan.

Apakah Peserta Boleh Membatalkan Polis?

- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Polis diterima dan selambat-lambatnya sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Polis diterbitkan, Peserta berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Pengelola apabila Peserta tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya ('Cooling-Off Period').
- 2 Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah Peserta bayarkan setelah sebelumnya dikurangi biaya pemeriksaan kesehatan (bila ada) yang besar dan nilainya akan ditentukan oleh Pengelola, dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis.

Apa saja kewajiban Peserta sebagai Pemegang Polis?

Peserta harus menjawab semua pertanyaan pada lembar aplikasi dengan lengkap dan benar. Perserta bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan

- dan kelengkapan data yang diberikan kepada Pengelola, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Peserta menjadi batal.
- Peserta harus membaca dan memahami lembar aplikasi, lembar ilustrasi penjualan dan Ringkasan Informasi Produk ini sebelum menandatanganinya.
- Peserta harus membayar Kontribusi tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Meninggal Dunia?

- Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagaimana dijabarkan dalam Polis.
- Pengajuan klaim dan berkas-berkas klaim Manfaat Meninggal harus diterima dan dilaporkan ke Kantor Pusat Pengelola di Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko.
- Klaim Manfaat Meninggal akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Klaim kami setujui.
- Manfaat Asuransi dalam Polis ini tidak akan Pengelola bayarkan apabila:
 - a) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis atau tanggal pemulihan Polis, Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena:
 - Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV); atau
 - Bunuh diri

- b) Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
- c) Keterangan dan pernyataan yang diisikan dalam SPAJ dan formulir-formulir tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, atau dengan sengaja dipalsukan, kecuali apabila pertanggungan telah berlaku lebih dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir.
- d) Berkas-berkas klaim sebagaimana dimaksud di atas telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.

Kunjungi website kami di **www.allianz.co.id** untuk informasi lebih lanjut perihal pengajuan klaim. Peserta dianjurkan melakukan pelaporan klaim (jika ada) secepatnya kepada Pengelola.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Penebusan Polis

1 Transaksi penebusan hanya dapat diproses apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Pengelola terima lengkap dan benar di Kantor Pusat Pengelola.



- Pembayaran akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas-berkas di atas diterima secara lengkap dan benar.
- 3 Setiap transaksi penebusan akan dikenakan biaya transaksi yang besarnya diatur dalam Polis.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Pembayaran Dana Tahapan Haji?

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Dana Tahapan Haji harus diajukan setelah berakhirnya Masa Pembayaran Kontribusi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- 1 Formulir Klaim Dana Tahapan Haji yang telah diisi
- Tanda bukti diri yang sah dari Peserta
- 3 Surat Kuasa asli dari Peserta (apabila dikuasakan)



Ketahui biaya-biaya yang terkait dengan Polis Anda

Kontribusi	Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola sehubungan dengan diadakannya Polis.				
luran Tabarru' (Cost of Insurance)	luran Tabarru' dikenakan sejak Polis diterbitkan setiap bulan selama Polis masih berlaku luran Tabarru' ini tergantung dari : Besarnya Santunan Asuransi Usia Pihak Yang Diasuransikan dari waktu ke waktu Jenis kelamin Pihak Yang Diasuransikan Kondisi kesehatan, pekerjaan, dan hobi Pihak Yang Diasuransikan				
Ujrah Penebusan	 Apabila Peserta melakukan penebusan Polis sebelum Masa Pembayaran Kontribusi berakhir maka akan dikenakan Ujrah Penebusan sebesar 5% dari Saldo Tabungan. Apabila Peserta melakukan penebusan Polis setelah Masa Pembayaran Kontribusi berakhir maka Peserta akan dikenakan Ujrah Penebusan sebesar 2% dari Saldo Tabungan. 				
Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan	Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan ini dibebankan pada Kontribusi Berkala (%) dengan ketentuan sebagai berikut: Tahun Masa Pembayaran Kontribusi				
	Ke-		10 Tahun 74%		
	2	40%	45%	60%	
	3	0%	30%	50%	
	4	0%	20%	30%	
	5	0%	5%	20%	
	6	0%	0% 0%	10% 7%	
	1		0%		
	8	0%	176	5%	





Allianz di Indonesia

Allianz hadir di Indonesia sejak tahun 1981 dengan membuka kantor perwakilan di Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 1989 Allianz mendirikan perusahaan asuransi umum PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Kehadiran Allianz semakin lengkap setelah didirikannya PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada tahun 1996. Dengan demikian, Allianz di Indonesia merupakan grup perusahaan asuransi yang menawarkan solusi terlengkap, meliputi asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan dana pensiun.

Catatan Penting:

- PT. Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Produk Allianz Tasbih adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung-jawab atas isi Polis Asuransi Allianz Tasbih.
- Peserta harus mampu membayar Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang telah ditentukan. Perkembangan Saldo Tabungan sangat bergantung pada setoran Kontribusi yang Peserta lakukan dan pengembalian hasil investasi terhadap Saldo Tabungan tidak dijamin oleh Pengelola
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Pengelola atau Tenaga Penjual Peserta atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk Pengelola dibuat untuk memberikan manfaat bagi Peserta, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Peserta. Apabila Peserta masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Peserta, Pengelola menyarankan Peserta untuk menghubungi Tenaga Penjual Peserta. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Peserta memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan Saldo Tabungan yang Peserta terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Kontribusi yang telah Peserta bayarkan.

Apabila Peserta memerlukan penjelasan lebih lanjut silakan menghubungi Customer Care Center kami:

Allianz Tower

Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2

Jakarta Selatan 12980, Indonesia Telp. :+6221 2926 9999 Fax. :+6221 2926 8080 Email : contactus@allianz.co.id Website : www.allianz.co.id

Facebook : Allianz Indonesia Community

